



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212  
GunungSugihLampung Tengah Provinsi Lampung – 34161  
e-mail : [dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 420/ **180.a** /02/D.a.V1.01/2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**  
**MUHAMMADIYAH KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar (SD) Swasta;  
b. Bahwa berdasarkan hasil tim verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Sekolah Dasar (SD) MUHAMMADIYAH Kecamatan Seputih Banyak telah memenuhi syarat;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Muhammadiyah Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 20/PER/IV.4/F/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SD MUHAMMADIYAH Kecamatan Seputih Banyak.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izin Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Muhammadiyah Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama : **SD MUHAMMADIYAH**
  - b. Kampung : **Tanjung Harapan**
  - c. Kecamatan : **Seputih Banyak**
  - d. Kabupaten : **Lampung Tengah**
  - NSS : **10.11.20.208.260**

- Kedua** : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga** : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah Dasar (SD) MUHAMMADIYAH Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Masa berlaku dihitung mulai tanggal **30 April 2019** sampai dengan **29 April 2023** (4 Tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan.
- Keenam** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**KUSEN, S.Pd., MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196403071987101001

**Tembusan, Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.